

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mempunyai peran besar dalam peningkatan investasi di Kabupaten Bantul, dengan adanya percepatan pengurusan izin melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, hal-hal yang mempengaruhi adanya percepatan pengurusan izin tersebut diantaranya pengurusan izin usaha yang hanya melalui satu instansi dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi *Online Single Submission*-Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, hal tersebutlah yang menambah minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bantul.

2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mempunyai beberapa kendala yang dihadapi diantaranya a) Belum adanya sinergitas secara keseluruhan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan instansi-instansi terkait yaitu (Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - Kesesuaian Tata Ruang; Kantor Perpajakan; Kantor Imigrasi) di daerah Kabupaten Bantul. b) Perbedaan syarat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang dan

dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu (Pembagian urusan pemerintahan dalam penerbitan izin sebagai kewenangan yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 seolah-olah mengambil alih kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Hal penggunaan prinsip mandat dalam UU Nomor 30 tahun 2014 secara jelas menyebutkan bahwa kewenangan berasal dari atasan kepada bawahan, namun didalam PP Nomor 24 Tahun 2018 kewenangan berasal dari pemerintah daerah padahal tidak terdapat hubungan hierarkis antara pemerintah daerah dengan Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Hal Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dilaksanakan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) namun dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Terhadap kendala tersebut, secara bertahap terus dilakukan perbaikan oleh Pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melakukan Konsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan juga konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selain itu menurut hemat penulis perlu adanya kebijakan yang menjadi standar baku dalam pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang mana dalam kebijakan tersebut dapat menyatukan perbedaan

syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh masing-masing instansi/ dinas terkait guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha contohnya adalah terkait dengan peninjauan lokasi usaha, yang mana dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak di atur sedangkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perlu untuk dilakukan hal tersebut guna mencegah adanya pembangunan usaha yang tidak sesuai dengan tempat/ lokasi yang diperuntukkan untuk hal itu.

B. Saran

- 1) Perlu adanya standarisasi yang baku guna mengantisipasi adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan OSS guna lebih menjamin kepastian hukum dalam penggunaan OSS bagi masyarakat.
- 2) Perlu diadakannya koordinasi guna membangun sinergitas antara lembaga/kementerian yang terkait dengan perizinan agar dapat terciptanya harmonisasi kebijakan antara lembaga/kementerian terkait dengan perizinan berbasis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budi Sutrisno dan Salim HS. 2008. Hukum Investasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Perasada. Jakarta.
- Didik J. Rachbini. 2008. Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik. PT. Indeks. Jakarta.
- Em. Lukman Hakim. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Erman Rajagukguk. 2019. Hukum Investasi Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Rajawali Pers. Jakarta.
- HR Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada: Ed. Revisi ke-7. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ida Bagus Rachmdi Supancana. 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan II. 1989. Balai Pustaka. Jakarta.
- Komarudin, dalam Rakhmawati, N. Rosyidah. 2003. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Bayu Media Publishing. Malang.
- N. Rosyidah Rakhmawati. 2003. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Bayu Media Publishing. Malang.
- Nagy, Pancras J. 1979. Country Risk, How To Asses, Quantify and Monitor. London: Euromony Publications.
- Pande Radja Silalahi. 2001. Ekonomi Diperkirakan Semakin Memburuk. Media Indonesia.
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Versi 1.5), Juli 2018.

Rahmi Jened. 2016. Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung, Kencana. Jakarta.

Sandono Sukirno. 1994. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta. Raja Grafindo.

Sentosa Sembiring. 2010. Hukum Investasi (cetakan kedua). CV. Nuansa Aulia. Bandung.

Sumartono. 1986. Hukum Ekonomi. UI Press. Jakarta.

Sunariyah. 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. UPP STIM YKP. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Berita Negara Nomor 1956 Tahun 2017.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50.

Jurnal:

Agung S. Winata. Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Implikasinya Terhadap Negara. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 (2). Hlm. 129.

Sanjoyo, Perizinan Berusaha Melalui OSS Sebagai Ketaatan Hukum Untuk Meningkatkan Investasi, Jurnal Borneo Law Review Vol. 4 (1).

Sulistayani E. Lestari. Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Saran Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 28 (2).

LAMPIRAN

1. Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding,
Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email: dpmpt@bantulkab.go.id, Website: <https://dpmpt.bantulkab.go.id/>

Nomor : 070/01812

Bantul, 15 Desember 2020

Lamp. : -

Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Kepada :

Yth. Wakil Dekan I Fakultas
Hukum Ekonomi dan Bisnis
Universitas Atmajaya Yogyakarta
di YOGYAKARTA.

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor :
1604/V/CVD-FH tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bersedia menerima Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta a.n Marselina Berda Warih Utami Fakultas Hukum prodi Hukum Ekonomi dan Bisnis NPM 140511506 yang akan melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Dengan Ketentuan :

1. Penelitian secara tatap muka :
 - Kondisi Kesehatan pemohon tidak dalam status orang dalam pemantauan/ orang dalam pengawasan/ dikonfirmasi positif COVID- 19.
 - Tidak memiliki riwayat interaksi dengan penderita terkonfirmasi positif COVID- 19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
 - Tidak memiliki gejala demam/ nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak napas.
2. Penelitian sistem daring :
 - Sudah mendapat konfirmasi dapat dilakukan secara daring

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala
Sekretaris Dinas

Totok Budiharto, S. Sos
NIP. 19630119199503100

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
 Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jln. Lingkar Timur, Manding,
 Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55714
 Telp. (0274) 367867 Fax. (0274) 367866
 Email. dpmpt@bantulkab.go.id Website <http://www.dpmpt@bantulkab.go.id/>

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 070 / 00093

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihwan Qomaru, S.IP, M.Ec.Dev
 NIP : 197407012002121007
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
 Jabatan : PLT. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Kabupaten Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Marselina Berda Warih Utami
 NIM : 140511506
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
 telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul skripsi "**Pelaksanaan Online Single Submission dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul**" di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tanggal 15 s.d. 30 Desember 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Pebruari 2021
 Kepala,
 PLT. Sekretaris Dinas
 Ihwan Qomaru, S.IP, M.Ec.Dev
 Pembina, IV/a
 197407012002121007



3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT. Raja Pilar Agrotama.



SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

Nomor : 030/HRD/RPA-PKL/II/2021-EKS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gregorius Okta Putra Herlambang
 Jabatan : Mng. HRD – Legal
 Alamat : Jln. Imogiri Barat Km.7, Semall, Bangunharjo, Sewon. Bantul, Yogyakarta 55188

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Marselina Berda Warih Utami
 Inst. Pend. : Universitas Atma Jaya Yogyakarta / Fakultas Hukum
 NIM : 140511506

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang kerja di PT. Raja Pilar Agrotama. Penelitian/Magang kerja tersebut telah dilaksanakan tanggal 19 Desember 2020.

Selama magang di PT. Raja Pilar Agrotama, yang bersangkutan telah mempelajari tentang *Pelaksanaan Online Single Submission dalam Perizinan Investasi di PT. Raja Pilar Agrotama*. Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2021


 Gregorius Okta Putra Herlambang
 Mng. HRD – Legal